

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan (*deskripsi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan tersebut harus di ikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di letakan pada kabupaten/kota, namun secara ebanarnya kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masi banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat di prediksi.

Adanya PP No.72 Tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasa pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi , otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adata

istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang di lakukan. Salah satu hal yang penting di perhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan kewenangan dalam hal pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di daerah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya, pejabat kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, desa memerlukan pembiayaan untuk mejalankan kewenangan yang di limpahkan kepadanya. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan badan permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang di jabarkan dalam peraturan desa (perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk di anggarkan dalam rangka peningkatan pembangunan di pedesaan maka pemerintah pada tahun 2005 telah

menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 62 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional merupakan Alokasi Dana Desa(ADD).

Dalam rangka mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah pada tahun 2007 melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 telah menetapkan tujuan Alokasi Dana Desa(ADD).

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara faktor pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bertambah. Di desa rumah Pil-pil sendiri bantuan yang di berikan pemerintah sendiri berupa beras raskin dan bantuan dana setiap bulannya.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan

desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur desa perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. disamping itu, tujuan pembangunan infrastruktur Desa berbasis Masyarakat adalah; mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD)1945 Bab XI, pasal 29, ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola dan mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berbeda di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa memperoleh pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa memelopori pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

Dalam gotong royong semangat bisa tumbuh dengan beberapa cara yang salah satunya adalah menghidupkan kembali semangat kebersamaan dalam komunitas bersama yaitu organisasi. Dengan berorganisasi maka seseorang akan mendapat banyak keuntungan seperti memiliki keterampilan tertentu dan juga mendapat banyak teman. Selain itu juga gotong royong dapat mempercepat dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu dalam

bergotong royong dapat menimbulkan banyak manfaat yang dapat diambil dalam gotong royong diantaranya adalah menumbuhkan rasa solidaritas antara warga akan terjalin dengan baik, menumbuhkan sikap kebersamaan, meringankan beban pekerjaan.

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Badan usaha milik desa adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan ADD ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan di tingkat desa. Secara umum pembangunan desa adalah suatu proses perubahan yang terencana menuju ke arah yang lebih baik dan di lakukan terus menerus. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang di lakukan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masa di ikuti dengan rendahnya dana oprasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan yang masuk ke desa akan tetapi hanya di kelola oleh dinas. Program semacam itu mengundang kritik karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu berinisiatip top down sehingga tidaak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan ADD yaitu:

1. Terdapat delapan Tujuan ADD yang bila di simpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam angka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan yaitu prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepnkan keterbukaan, di laksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat'

3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisah) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD di tetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan oprasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes namun tetap di perlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang di biayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD . laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di bentuk Tim Fasilitas kabupaten/kota dan Tim pendamping kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk tim di maksud dianggarkan dalam APBD dan di luar untuk anggaran ADD.

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud, artinya anggaran pemerintah yang di anggarkan pemerintah yang di berikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan Alokasi Dana Desa tersebut di butuhkan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu indikator keberhasilan alokasi dana desa.

Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan secara spesifik diatur secara rinci dalam peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 592 Tahun 2016. Sehingga ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik adalah tempat untuk menghimpun dana untuk masyarakat. Pengelolaan ADD juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah seperti kecurangan yang dilakukan oleh oknum pihak pemerintah desa. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa di korupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi (Padjung, 6 Juli 2015). Kepala desa selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola ADD. Terlebih lagi kemanapun sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian tentang pengelolaan ADD menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa(ADD) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) di kecamatan Tlogomulyo Kabupaten temanggung, Romantis(2015) di kecamatan panarukun kabupaten situbondo , dan sanjiwani(2015) di kecamatan kalisat kabupaten jember. Ketiga penelitian tersebut meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan ADD yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Hasil menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan transparansi dan partisipasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan dalam pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan ketiganya telah menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas yang dapat dilihat dari pelaporan pelaksanaan ADD yang senantiasa dilaporkan perkembangannya oleh pengelola tingkat desa. Pada tahap pertanggungjawaban ketiganya masih belum sempurna dikarenakan

kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan ADD.

Sementara pada pelaksanaan ADD di Desa Rumah Pil-pil, diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran ini, Desa Rumah Pil-pil mengalokasikan dana untuk pembangunan di tahun 2017 yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan yang telah disepakati yaitu pembangunan jalan dengan menggunakan paving block. Besarnya jumlah ADD yang diterima desa Rumah Pil-pil Rp 1.143.370.000 yang selanjutnya ADD tersebut dioklasikan untuk setiap sektor pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 1.1
Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)

| uraian | Kegiatan | jumlah anggaran | jumlah yang di gunakan |
|---------------|--|------------------------|-------------------------------|
| tahap 1 | 1. Siltab dan tunjangan | 79.200.000 | 79.200.000 |
| | 2. Bidang penyelenggaraan sosial | 8.679.240 | 8.679.240 |
| | 3. Belanja barang/jasa | 41.555.800 | 32.280.800 |
| | 4. Belanja modal | 19.171.200 | 19.030.000 |
| | 5. Bidang penyelenggaraan perdes | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 6. Bidang pembangunan desa | 20.548.200 | 20.548.200 |
| | 7. Bidang pembangunan | 432.029.800 | 429.363.800 |
| | 8. Bidang pemberdayaan masyarakat | 23.365.000 | 3.895.000 |
| tahap 2 | 1. Siltab dan tunjangan | 79.200.000 | 79.200.000 |
| | 2. Belanja barang/jasa | 6.975.000 | 6.975.000 |
| | 3. Belanja barang/jasa Bpd | 3.443.800 | 3.443.800 |
| | 4. Pelatihan perangkat desa | 500.000 | 500.000 |
| | 5. Peningkatan kapasitas aparatur desa | 4.500.000 | 0 |
| | 6. Pilkades | 9.547.960 | 8.144.000 |
| | 7. Bidang pembangunan | 53.266.000 | 0 |
| | 9. Peningkatan peran PKK | 18.772.000 | 18.772.000 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 10. Bidang pemberdayaan masyarakat | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 11. Bidang penyelenggaraan desa | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 12. Bidang pembangunan | 7.698.800 | 7.698.800 |
| 13. Pengelolaan bidang perumahan | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 14 Bidang pembangunan | 301.285.200 | 300.507.200 |
| 15 Bidang pemberdayaan masyarakat | 5.510.000 | 22.780.000 |

Selanjutnya, proses pelaksanaan pembangunan di Desa Rumah Pil-pil, mulai dari penyaluran dana desa tahap pertama sampai tahap kedua pelaksanaan pembangunan jalan di laksanakan secara bersama dengan tujuan agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan waktu yang telah di rencanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan yang harus di lakukan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa rumah Pil-pil di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di sebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit, di tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang di peroleh di bangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas HKBP Nomensen.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada kebijakan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dalam penelitian ini. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹

Secara umum teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini di peroleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan satu teori². Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.³

Berdasarkan definisi dari teori di atas dapat di simpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut di sorot.

2.1 Kebijakan publik

2.1.1 Pengertian kebijakan publik

¹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan RDD 2010,hal.52

² Sugiyono, ibid hal 53

³ Sugiyono, ibid hal 52

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang di kehendaki untuk di capai (*the desired ends to be achieved*), bukan hanya suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya di inginkan hanya bukanlah tujuan, melainkan hanya sekedar keinginan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang di maksud. Keempat, keputusan yakni tertentu yang di ambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak yang timbul dari satu program dalam masyarakat.

Pengertian publik dalam rangkaian kata *publik policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Hal ini dapat di lihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan . dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not to do*”. Kebijakan dari pemerintah yang dapat di anggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang memaksa masyarakat untuk mematuhi. Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan pemerintahan publik, barang publik dan regulasi.⁴ Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalau berkaitan dengan berbagai

⁴<http://repository.uin-suska.ac.id/4136/3/9.%20BAB%20II.pdf>. Diakses Tanggal 24 april 2017

aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik, terutama karena peranan negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik. Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dimana implikasi dari kebijakan itu adalah 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan publik menganut tiga komponen penting yang saling berkaitan dalam proses formulasi kebijakan publik, yaitu:

a) Pelaku/Aktor Kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Menurut James Anderson, aktor kebijakan dibagi dalam dua peran, yaitu pelaku resmi dan pelaku tak resmi.

a) Pelaku Resmi

Pelaku resmi adalah pemerintah yang terdiri atas legeslatif, eksekutif dan yudikatif.

b) Pelaku Tidak Resmi

Pelaku tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintah, seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu.

b) Lingkungan Kebijakan

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan dalam sistem politik.

c) Isi Kebijakan

Isi kebijakan adalah hasil akhir dari sebuah formulasi kebijakan yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Dari penengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagai pemegang mandat dari rakyat, setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum.

Jadi menurut pemahaman peneliti dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu tindakan dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan.

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak di sentuh sama sekali,, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legeslatif.

c. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislasiif konsesus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁵

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implemeter kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Pressman dan Wildavsky sebagai pelapor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam tujuan (*to fulfill*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)⁶

Dari berbagai kata kunci yang mulai di gunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi secara

⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2013, Hal. 24

⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Sulistyastuti, *Implementasi kebijakan publik konsep dan penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media, 2012, hal 20

spesifik yaitu : “*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”.⁷

Demikian juga diungkapkan Kiviniemi bahwa : “*public policy implementation is usually a complex process. It often takes years, and it involves several different groups of actors at different groups actors its different stages. The real situation of implementations structuresies varies dynamically, with changing group of implementators, opponents, and outsiders, and these groups cross the institutional boundaries of public agencies and of the public and private spheres*”.⁸

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.⁹

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang paling (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan dunia realita. Dunia konsep yang dimaksudkan disitu tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang di

⁷ Ibid, hal 63

⁸ Ibid, hal 21

⁹ Ibid, hal 21

cita-citakan untuk di wujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.¹⁰

Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah di gariskan, dalam literatur studi implmentasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi.

Untuk lebih memahami mengenai kinerja implementasi suatu kebijakan maka perlu di ketahui defenisi kerja terlebih dahulu. Dalam *Oxford English Dictionary* mendefenisikan kinerja sebagai: “*the accomplishment, execution, carrying out, working out, of anything ordered or underteken*”. Dari defenisi berikut kinerja dapat di artikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas, atau operasi yang di lakukan oleh orang, kelompok orang, atau organisasi. Kinerja dengan demikian dapat merujuk kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau pencapaian (*acclomplishment*)¹¹.

Jika di artikan dengan kebijakan, maka kinerja suatu kebijakan dapat di defenisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcame*). Kinerja implementasi

¹⁰ Ibid, hal61

¹¹ Ibid, hal. 99.

sesuatu kebijakan paling tidak di pengaruhi oleh empat faktor fundamental, yaitu: (i) kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan kualitas dan tipologi kebijakan yang diimplementasikan; (ii) kapasitas organisasi yang di berikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan; (iii) kualitas SDM aparatur yang bertugas mengimplementasikan kebijakan; dan (iv) kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut di implementasikan.¹²

Kemampuan hasil kebijakan (*policy outcome*) kinerja implementasi suatu kebijakan paling tidak di pengaruhi oleh empat faktor fundamental, yaitu: (i) kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan kualitas dan tipologi kebijakan yang di implementasikan; (ii) kapasitas organisasi yang di berikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, dan (iv) kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut di implementasikan.¹³

Untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan sesuatu yang penting.

Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang di pakai oleh peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu:

1. Apa isi dan tujuan kebijakan;
2. Apa tahapan-tahapan yang harus di lakukan, untuk mencapai tujuan tersebut;

¹² Ibid, hal. 164.

¹³ Ibid, hal. 164.

3. Apakah setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi dapat mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak;

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian proses kebijakan publik.¹⁴ Pada hakekatnya evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan kebijakan, yaitu mulai dari identifikasi masalah, *agenda setting*, perumusan alternatif, penetapan/adopsi, dan implementasi kebijakan. Dengan mengikuti logika berpikir Dunn dalam analisis kebijakan publik, evaluasi dapat di bagi atas, *evaluasi ex ante* (yang di sebut monitoring) dan evaluasi *ex post* (evaluasi dilakukan setelah kebijakan di implementasikan).¹⁵

Dilakukan evaluasi biasanya bertujuan untuk melihat hasil dan dampak yang di peroleh dari suatu program atau proyek yang kemudian di rtikan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang ada berada di luar lingkup politik. Evaluasi tidak hanya berguna untuk mengklarifikasikan penggunaan dari program yang sedang berjalan, tetap juga untuk melihat kegunaannya. program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut.

¹⁴ Ibid, Hal.100.

¹⁵ Marlan hutahaean, *program studi kebijakan publik*, Yogyakarta Gadjah Mada Universitas press, 2008, Hal 105

Dunn (1944) mengemukakan evaluasi kebijakan mamainkan sejumlah fungsi utama dalam kebijakan. Pertama, dan yang paling penting evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu sejauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu, seperti perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan target tertentu telah di capai. Kedua, evaluasi mmberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik-kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai di perjelas dengan mendefenisiskan dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada implikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk tujuan masalah dan rekomendasi.¹⁶

2.1.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Smith menyebutkan ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealises policy*), yakni pola interaksi ideal yang telah mereka defenisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.

¹⁶ Ibid, hal 108

2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

2.2 Anggaran Desa

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.¹⁷ Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit yang mengundang muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pengelolaan dana publik yang di bebaskan kepadanya.

¹⁷ Deddi Nordiawan & Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011, hal 69

Anggaran pada dasarnya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.¹⁸ Penerimaan negara dapat bersumber dari pajak dan penerimaan lain di luar pajak. Jika penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang ingin dilakukan, negara dapat melakukan pinjaman. Pinjaman tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut.

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dilakukan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

2.2.2 Fungsi Anggaran Desa

Beberapa yang menjadi fungsi anggaran desa, yaitu:

1) Fungsi Otoritas

APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi perencanaan

¹⁸Ginandjar Kartasmita, *Administrasi Pembangunan : perkembangan pemikiran dan prakteknya di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1997, hal. 58

APBDes merupakan penyertaan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi alokasi

APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian desa.

5) Fungsi distribusi

Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.

6) Fungsi akuntabilitas

APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai penyertaan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2.2.3 Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar, anggaran dapat diklarifikasikan menjadi berikut:

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*current vs capital budgets*).

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktivitas tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang memanfaatkan cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.

2. Arkanggaran berdasarkan pengesahannya (*tentative enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi menjadi anggaran tentatif (*tentative*) dan anggaran *enancted*. Anggaran tentatif adalah anggaran yang anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legeslatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal tidak direncanakan sebelumnya. sebaliknya anggran *enacted* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legeslatif.

3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (*general vs special budgets*).

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus dan ditujukan tertentu, misalnya *Debt service fund* yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (*general budget*) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus (*fixed vs flexibel budget*).

4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (*fixed vs flexible budget*)

Dalam anggaran tetap, alokasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, anggaran barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif (*executive vs legislative budget*)

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislatif yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama-sama antara

lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite (*committee budget*).

2.2.4 siklus Anggaran

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan.¹⁹

1. Persiapan (*preparation*)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit dipemerintahan mengajukan anggarannya selanjutnya dan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview dan diadakan dengan pendapat kesemua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2. Persetujuan lembaga legislatif (*legislative enactment*)

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna mendapat pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengan pendapat (*public hearing*) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

3. Administrasi (*administration*)

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja

¹⁹ Dedi Nordiawan & Ayuningtyas Hertianti, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta Selatan: salemba Empat, 2011, hal 72

yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4. Pelaporan (*reporting*)

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5. Pemeriksaan (*post-audit*)

Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

2.2.5 Anggaran Publik

Anggaran publik adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi kebijakan yang dimasukkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Fungsi anggaran publik adalah:²⁰

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan anggaran kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.

²⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56243/Chapter%20II.pdf?sequence=4>
Diakses tanggal 26 April 2017

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

Tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui pemrioritas.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

2.2.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang membuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keeeuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyelenggarannya mealui Kas Desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antar pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa.

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk melanjutkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

1. Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus di kelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggung jawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemda.
5. Untuk pembina dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitas kabupaten/kota dan tim pendamping kecamatan dengan diwajibkan sesuai dengan tingkat dan wewenangannya. Pembiayaan untuk tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain berjangka pendek.

2.3.2 Maksud Dana Tujuan Alokasi Dana Desa

2.3.2.1 Maksud Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerintah pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong- royong masyarakat.

2.3.3 Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan hukum.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran pendapatan dan belanja Desa dan penganggurannya mengikuti mekanismenya yang berlaku.

Alokasi dana desa di dasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan bupati.

2. Penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan agustus setiap tahunnya.
3. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh tim pendamping Tingkat Kecamatan kepada tim fasilitas kabupaten pada bulan maret untuk perhitungan alokasi dana desa tahun berikutnya.

2.4 Desa

2.4.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, desa yang berarti tanah air, tanah usul, atau tanah kelahiran. Dari persepektif geografis, desa atau *vilage* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than atown*”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada didaerah kabupaten.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.²¹ Dalam pengertian desa diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan

²¹ H.A.W Midjaja, Otonomi desa, jakarta PT Raja Grafindo persada, 2010, hal,4

soial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat dan kemajuan pembangunan dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan penghubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengeturannya kepada desa.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal-usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahannya wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.4.2 Kewenangan Desa

Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.²²

2.4.3 Peraturan Desa

Yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.²³ Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakaan antara pemerintah desa

²² Ibid hal.51

²³ Ibid, hal,94

dengan badan perwakilan desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

2.5 Pembangunan Desa

2.5.1 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nationbuilding*).²⁴ Desa dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bergerak dibidang agraris.²⁵ Dalam bahasa indonesia sehari-hari disebut juga kampung.

Istilah desa di indonesia, menurut konsepsi lama ditandai sebagai berikut:

- a. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja
- d. Jumlah produk desa dan luas desa tidak begitu besar

²⁴ Sondang P. Siagian *administrasi pembangunan: konsep, Dimensi, dan strateginya jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal, 4*

²⁵ Syamsul Bardi, *Pengantar Geografi Desa*, Banda Aceh: Al-washiyah University press, 2010, hal 1

- e. Struktur ekonominya *dminereed agrasi*²⁶

Fungsi desa dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang yang yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi badan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”.
3. Dari segi pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.²⁷

2.5.2 Tahap Pembangunan Desa

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁸ Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia. Perencanaan dalam proses

²⁶ Ibid, hal 19

²⁷ Ibid, hal 22

²⁸ Bintoro Tjokroamidjojo, *perencanaan pembangunan*, jakarta: pustaka LP3ES, 1997, hal, 12

pembangunan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.²⁹

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang

²⁹ Ibid, hal 12

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana caranya harus dilaksanakan, suatu proses perangkaiaan kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pembinaan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisitensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resorces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yang terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. *Disposisi*, sikap dan komitmen daripada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. *Struktur birokrasi*, yaitu SOP (standing operating procedur), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

dalam mencapai hasil yang memuaskan, jarena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupu perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implmentasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan peraturan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahap pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahap perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memerikan upan baik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan:

- a. Menerbitkan surat surat peringatan kepada kepala desa.
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APBD Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Tujuan dan Sasaran Pembanguna Desa

2.5.3.1 Tujuan Pembangunan Desa

Tujun pembangun desa dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggualangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sara dan prasarana Desa, pembangunan potensi ekonomi lokl, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan eektivitas dan evisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
4. Tujuan pembangunan desa secara spesial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan *holistik* dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Tujuan pembangunan desa yang mutlak di indonesia menurutdirjen pembangunan desa, departemen dalam negri (dulu disebut dirjen pembangunan masyarakat desa) adalah “masyarakat yang adil dan makmur spritual dan material, berdasarkan pancasila”.

2.5.3.2 Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangun desa adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan prodiktivitas.
2. Percepatan pertumbuhan desa.
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan kerja produktif.
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
5. Perkuatan kelembagaan.

6. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

2.6 Ruang Lingkup Pengembangan Pembangunan Desa

1. Pembangunan sara dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

2.7 Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas).
5. Berkelanjutan (*sustainable*)

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena

itu pelibatan masyarakat seluruhnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan dengan multisektoral (*holistik*), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

2.8 Kerangka Berpikir

Uma sekarang dalam bukunya *bussines research* (1922) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teorihubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁰

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat setempat.

³⁰ Sugiono, Metode penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2008, hal 88

Dalam penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Aokasi Dana Desa dalam pembangunan desa dalam pembangunan desa khususnya di desa Rumah Pil-pil dan dialokasikan untuk meningkatkan penyelenggaran pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, perencanaan dan pelksanaan pembangunan desa secara partisipat

BAB III

METOLOGI PENELITIAN

Metelogi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku sesuatu disiplin ilmu. Metedologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian ini juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi.³¹

3.1 Bentuk penelitian

metedologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orrang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau kasus tunggal. Menurut Miles dan Huberman,

³¹ Jhon W Creswell, Reseach Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2013

penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses investasi yang didalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, menggolongkan, dan mengklarifikasi objek penelitian. Berdasarkan pemahaman diatas, penelitian deskriptif dipilih untuk menguji krisis suatu teori memaknai fenomena sosial dengan alasan sukiknya memperoleh dan mengenai implementasi suatu kebijakan.

3.1.2 Lokasi penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempata dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penilaian ini dilakukan di Kantor Desa Rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit.³²

2.1.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, melainkan informan penelitian dikarenakan bentuk penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Untuk menentukan yang dipakai adalah kualitatif.³³ Untuk menentukan sampel atau informan yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik non probability sampling dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti

³² Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Yogyakarta:2010

³³ ibid

menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Oleh karena itu informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci 1 orang yaitu sekretaris desa.
2. Informan utama dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama yaitu: TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK meliputi Kaur Pembangunan, ketua LKMD,dan Kepala Dusun. Disini informan utama yang saya wawancarai yaitu Kaur Pembangunan sebagai ketua TPK Desa Rumah Pil-Pil.
3. Informan utama dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama yaitu masyarakat di Desa Rumah Pil-pil, sebanyak 5 orang.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informan melalui observasi wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak. Dokumentasi serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.³⁴

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

³⁴Jhon W Creswell, op.cit

1. Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun tangan kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian.
2. Wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face* interview(atau wawancara berhadap-hadapan).
3. Dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, dairy, surat, email).
4. Materi audio dan visual, daya ini bisa beberapa foto, objek-objek seni, vidio tape, atau segala jenis suara atau bunyi.³⁵

2.1.5 Teknik Analisi Data

Analisi data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti(data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian.³⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah.³⁷

³⁵ Ibid, 267


³⁶ Robert K. Yin, Studi Kasus Design dan Edisi Revisi, Jakarta:Raja Grafindo Persada

³⁷ Ibid, hal 277

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-scening materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah atau menyusun data tersebut kedalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Memberi keseluruhan data. Langkah pertama adalah *membangun general sence* atau yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi atau tema yang akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis adalah mengintegrasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data



KERANGKA BERPIKIR

